



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/107/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan konsultasi bagi unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas (ZI);
  - b. melakukan evaluasi terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
  - c. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan ZI;
  - d. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat Menuju WBK/WBBM kepada TPN'
  - e. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat WBK/WBBM dalam Keputusan Bupati;
  - g. mengusulkan kepada Bupati:

- g.1. agar Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan sebagai ZI diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBK/WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g.2. agar Perangkat Daerah yang berpredikat WBK diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBBM yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia;
- h. memberikan masukan kepada Bupati untuk bahan laporan kepada Menteri mengenai:
  - h.1. telah dilaksanakannya pencaanaan pembangunan ZI pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
  - h.2. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan ZI;
- i. menyusun laporan hasil penilaian atas Pembangunan ZI pada tingkat Pemerintah Daerah; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/104/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 29 Pebruari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/107/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	AREA PENILAIAN
1	2	3	4
1.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah	
2.	KETUA	Inspektur Daerah	
3.	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Daerah	
5.	ANGGOTA		
		1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. JF Analis Hukum 3. JF Analis Kebijakan	Manajemen Perubahan
		1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 2. JF Analis SDM 3. JF Analis Tatalaksana	Penataan Tatalaksana
		1. Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM 2. JF Analis Pengembangan Kompetensi ASN	Penataan Sistem Manajemen SDM
		1. Kepala Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah BAPPEDA 2. JF Perencana	Penguatan Akuntabilitas
		1. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan RB 2. JF Auditor / PPUPD	Penguatan Pengawasan
		1. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 2. JF Pranata Humas 3. JF Pranata Komputer	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA